



BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawas Fungsional Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sigi.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
5. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari lembaga pemerintah yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
6. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan skor indeks kinerja sigi hijau selanjutnya disingkat IKSH yaitu Indeks komposit hasil penjumlahan dari indeks kebijakan anggaran penguatan ketahanan pangan desa, kebijakan anggaran pengelolaan lingkungan, indeks pertumbuhan kesejahteraan sosial, indeks pertumbuhan ketahanan ekonomi, indeks ketahanan ketahanan ekologi yang bersumber dari data parameter bidang dan kegiatan Kabupaten Sigi, data alokasi dana desa, data pertumbuhan indeks desa membangun yang bersumber dari lembaga pemerintah yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik serta telah diverifikasi dan disahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
7. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, modal sosial dan permukiman.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
16. Bupati adalah Bupati Sigi.

BAB II PENGALOKASIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) ADD Tahun Anggaran 2022 sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 3

- (1) Penyusunan pagu anggaran ADD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pagu anggaran ADD diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapat persetujuan menjadi ADD.
- (3) Besaran pagu ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp.61.118.813.100,00 (enam puluh satu milyar seratus delapan belas juta delapan ratus tiga belas ribu seratus rupiah).

Pasal 4

Tata Cara Perhitungan Rincian ADD setiap Desa di Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi formula; dan
- c. alokasi kinerja;

Pasal 5

- (1) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah pagu ADD dibagi kepada 176 (seratus tujuh puluh enam) Desa di Kabupaten Sigi.
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditetapkan sebesar 17% (tujuh belas perseratus) dibagi berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari lembaga pemerintah yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

- (3) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diperhitungkan sebesar 3% (tiga perseratus) berdasarkan IKSH.
- (2) IKSH yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari indeks kebijakan anggaran penguatan ketahanan pangan, kebijakan anggaran pengelolaan lingkungan hidup, pertumbuhan kesejahteraan sosial, pertumbuhan ketahanan ekonomi, dan pertumbuhan ketahanan ekologi.
- (3) IKSH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari indeks dengan bobot yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kebijakan anggaran penguatan ketahanan pangan sebesar 0,15% (nol koma lima belas perseratus);
 - b. kebijakan anggaran pengelolaan lingkungan hidup 0,10% (nol koma sepuluh perseratus);
 - c. indeks pertumbuhan kesejahteraan sosial 0,25% (nol koma dua puluh lima perseratus);
 - d. indeks pertumbuhan ketahanan ekonomi 0,25% (nol koma dua puluh lima perseratus); dan
 - e. indeks pertumbuhan ketahanan ekologi 0,25% (nol koma dua puluh lima perseratus).
- (4) Data untuk menghitung IKSH bersumberkan dari data parameter bidang dan kegiatan Kabupaten Sigi Tahun 2021, data ADD tahun 2021, data pertumbuhan IDM untuk indikator kesejahteraan sosial, data pertumbuhan IDM untuk indikator ketahanan ekonomi dan data pertumbuhan IDM untuk indikator ketahanan ekologi tahun 2020 dan tahun 2021 yang bersumber dari lembaga pemerintah yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik serta telah diverifikasi dan disahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Penetapan Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Persyaratan penyaluran yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahap I yaitu:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022 kepada bupati; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD tahun anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa.

- (4) Penyaluran ADD tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu ADD per desa.
- (5) Penyaluran ADD tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

BAB IV PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) ADD ditetapkan dalam APBDesa digunakan untuk mendanai belanja desa meliputi:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintah Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (3) Belanja Desa untuk bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kepentingan umum berdasarkan hasil musyawarah Desa yang tertuang dalam dokumen RKPDesa.
- (4) Belanja Desa untuk bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan hasil musyawarah Desa yang tertuang dalam dokumen RKPDesa, antara lain :
 - a. kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;
 - b. kegiatan pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - c. kegiatan pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
 - d. kegiatan pengelolaan dan pembinaan PKK Desa;
 - e. kegiatan pengelolaan dan pembinaan keagamaan;
 - f. kegiatan pengelolaan dan pembinaan pemuda;
 - g. kegiatan pengelolaan dan pembinaan lembaga adat; dan
 - h. kegiatan pengelolaan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Belanja Desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah desa yang tertuang dalam dokumen RKPDesa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan ADD.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris Desa atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Kaur Keuangan Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 15 Desember 2021

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 15 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN SIGI TAHUN
ANGGARAN 2022.

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = [(0,35 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,20 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

W ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Daerah.

Z1 Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa daerah.

Z2 Rasio jumlah rumah tangga miskin setiap Desa terhadap total rumah tangga miskin Desa Daerah.

Z3 Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah daerah.

Z4 Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG kabupaten yang dimiliki Desa.

ADDkab = Alokasi Dana Desa kabupaten

ADkab = Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN SIGI TAHUN
ANGGARAN 2022.

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKSH} = [(\text{Bobot IKSH-1} \times 0,15) + \text{Bobot IKSH-2} \times 0,10) + \text{Bobot IKSH-3} \times 0,25) + \text{Bobot IKSH-4} \times 0,25) + \text{Bobot IKSH-5} \times 0,25)] \times \text{AKkab}$$

Keterangan:


IKSH	Indeks Kinerja Sigi Hijau
IKSH-1	Rasio anggaran bidang penguatan ketahanan pangan pada setiap Desa terhadap total alokasi dana desa.
IKSH-2	Rasio anggaran bidang pengelolaan lingkungan desa pada setiap Desa terhadap total alokasi dana desa.
IKSH-3	Indeks pertumbuhan indikator kesejahteraan sosial dalam Indeks Desa Membangun tahun 2020 dan 2021.
IKSH-4	Indeks pertumbuhan indikator ketahanan ekonomi dalam Indeks Desa Membangun tahun 2020 dan 2021.
IKSH-5	Indeks pertumbuhan indikator ketahanan ekologi dalam Indeks Desa Membangun tahun 2020 dan 2021.
AKkab	Alokasi Kinerja Kabupaten

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 19721205 200212 1 007